



P U T U S A N

Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIMAS SANTOSO bin DARSONO;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/4 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Banten,
RT. 021 RW. 005, Kelurahan Kemas Rindo,
Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024



pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ogan Ilir tanpa tanggal dan bulan tahun sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SANTOSO bin DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS SANTOSO bin DARSONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 4,741 (empat koma tujuh empat satu) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 3829 ABO;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa DIMAS SANTOSO bin DARSONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SANTOSO bin DARSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 4,741 (empat koma tujuh empat satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 3829 ABO;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 352/PID/2023/PT PLG tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Kag tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut, mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SANTOSO bin DARSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 4,741 (empat koma tujuh empat satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 3829 ABO;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Kasasi/2024/PN Kag *juncto* Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tanggal 18 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa dan Saksi Firmansyah bin M. Nursaid ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB di depan rumah warga yang beralamatkan di Dusun IV, Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal metamfetamina dengan berat *netto* 4,741 (empat koma tujuh empat satu) gram di tangan Saksi Firmansyah bin M. Nursaid;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr Dodi (DPO) warga Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang diserahkan kepada Saksi Firmansyah bin M. Nursaid di rumah Dodi (DPO) yang berada di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang untuk diantarkan kepada Sdr Henri (DPO) dengan upah antar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut bersama Saksi Firmansyah bin M. Nursaid mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr Henri (DPO) adalah untuk mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Firmansyah bin M. Nursaid karena telah menemaninya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mempertimbangkan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit hanya dengan berat *netto* 4,741 (empat koma tujuh empat satu) gram dan Terdakwa hanya mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang serupa, putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 352/PID/2023/PT PLG tanggal 10 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 352/PID/2023/PT PLG tanggal 10 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 November 2023 tersebut mengenai pidana yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3316 K/Pid.Sus/2024